



KABUPATEN WONOGIRI  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PASEKAN

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI DESA  
DI DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DESA PASEKAN,

- Menimbang : a. bahwa data desa dan informasi merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja Pembangunan desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa;
- b. bahwa Pengelolaan data dan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah;
  6. Peraturan Desa Pasekan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
  7. Peraturan Kepala Desa Pasekan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengembangan Sistem Informasi Desa Pasekan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Tim tersebut sebagaimana Diktum KESATU adalah :
- a. Administrator berperan atas olah data (entery, edit, delete data dasar) dan olah informasi (tuliskan, edit artikel website) dalam Sistem Informasi Desa dan Website Desa.
  - b. Operator berperan atas olah data (entery, edit, delete data dasar) dan olah informasi (tuliskan, edit artikel website) dalam Sistem Informasi Desa dan Website Desa.
  - c. Editor berperan dalam informasi (tuliskan, edit artikel website) dalam Sistem Informasi Desa dan Website Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini, Tim Pengelola Sistem Informasi Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasekan  
pada tanggal 24 Januari 2018

KEPALA DESA PASEKAN

TTD

SUYANTO

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PASEKAN  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
SISTEM INFORMASI DESA PASEKAN  
KEC. EROMOKO KAB.WONOGIRI

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA  
DESA PASEKAN KEC.EROMOKO KAB.WONOGIRI  
TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN DI DESA	JABATAN DALAM TIM
1.	SUYANTO, SE,	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	DWI HARIYANTO, SE.	Sekretaris Desa	Administrator
3	AGUNG SUPRIHANTO, SE.	Kaur Perencanaan	Operator SID
4.	ISMADIYANTO, S.Fil.I	Kasi Pemerintahan	Editor SID

Ditetapkan di Pasekan  
pada tanggal 24 Januari 2018

KEPALA DESA PASEKAN

TTD

SUYANTO

Salinan



KABUPATEN WONOGIRI  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PASEKAN

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI DESA  
DI DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DESA PASEKAN,

- Menimbang : a. bahwa data desa dan informasi merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja Pembangunan desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa;
- b. bahwa Pengelolaan data dan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah;
  6. Peraturan Desa Pasekan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
  7. Peraturan Kepala Desa Pasekan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengembangan Sistem Informasi Desa Pasekan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas Tim tersebut sebagaimana Diktum KESATU adalah :

- a. Administrator berperan atas olah data (entery, edit, delete data dasar) dan olah informasi (tuliskan, edit artikel website) dalam Sistem Informasi Desa dan Website Desa.
- b. Operator berperan atas olah data (entery, edit, delete data dasar) dan olah informasi (tuliskan, edit artikel website) dalam Sistem Informasi Desa dan Website Desa.
- c. Editor berperan dalam informasi (tuliskan, edit artikel website) dalam Sistem Informasi Desa dan Website Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini, Tim Pengelola Sistem Informasi Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasekan  
pada tanggal 24 Januari 2018

KEPALA DESA PASEKAN

*Cap. Ttd.*

SUYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETAIRS DESA

DWI HARIYANTO

Salinan

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PASEKAN  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
SISTEM INFORMASI DESA PASEKAN  
KEC. EROMOKO KAB.WONOGIRI

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA  
DESA PASEKAN KEC.EROMOKO KAB.WONOGIRI  
TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN DI DESA	JABATAN DALAM TIM
1.	SUYANTO, SE,	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	DWI HARIYANTO, SE.	Sekretaris Desa	Administrator
3	AGUNG SUPRIHANTO, SE.	Kaur Perencanaan	Operator SID
4.	ISMADIYANTO, S.Fil.I	Kasi Pemerintahan	Editor SID

Ditetapkan di Pasekan  
pada tanggal 24 Januari 2018

KEPALA DESA PASEKAN

*Cap. Ttd.*

SUYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETAIRS DESA

DWI HARIYANTO

**KONTAK NAMA NAMA TEAM SID KAB.  
WONOGIRI**

YOSEP GINTING, S.Kom ( BP2DK )  
08156565585

SATYA GRAHA, S.T ( TENAGA AHLI KAB. )  
081393453666

DHEKY  
085642397087 (WA)

CAHYO  
082133504434

MUSTAQIM  
085290771947